

AKAR-AKAR SOSIOLOGIS PEMIKIRAN ABU HANIFAH

Ubaidillah Cholil

STAI Miftahul Ulum Tarate Pandian Sumenep
Ubaidillahcholil86@gmail.com

Abstrak

Al-Qur'an, Hadis dan Ijmak Sahabat merupakan pedoman yang sangat universal bagi umat Islam. Kedua sumber tersebut memiliki karakteristik tersendiri yang mengharuskan umat Islam untuk mengkaji dan memahami secara mendalam. Al-Qur'an tersurat dengan bahasa Arab yang sarat dengan sinonim, homonim dan majaz. Sifat adalah yang terkandung di dalamnya pun bervariasi. Ada yang qath'iy dan ada juga yang dhanni. Sedangkan Hadis dituntut umat Islam untuk menyeleksi otensitasnya karena dirawi dan dikumpulkan (tadwin) oleh para sahabat dan tabi'in setelah Rasulullah Saw, wafat. Begitu juga dengan Ijmak Sahabat sebagai sumber hukum Islam yang ketiga setelah al-Qur'an dan Hadis. Sumber ini berasal dari ijtihad para Sahabat sepeninggalan Rasulullah Saw. Ketekunan mereka dalam berijtihad sangat besar dan pada akhirnya menimbulkan masalah baru dalam perkembangan hukum Islam yaitu ketika sebagian mereka keluar dari Madinah untuk menyebarkan Islam. Dalam misi itu, para Sahabat senantiasa dihadapkan oleh beragam persoalan baru bahkan konflik politik yang muncul dari masyarakat yang setempat dengan mereka. Kondisi tersebut menuntut mereka untuk berijtihad secara terpisah-pisah. Oleh sebab itu, keadaan ijtihad sahabat yang demikian diperlukan sebuah penelitian dan penyeleksian secara mendalam oleh umat Islam untuk menilai otensitas fatwa-fatwa mereka sebagai sumber hukum Islam yang ketiga. Berdasarkan uraian di atas mengenai karakter al-Qur'an, periwayatan dan pentadwinan Hadis serta metode ijtihad Sahabat yang dilakukan secara parsial sebuah keniscayaan bagi umat Islam untuk mengkaji ketiga sumber itu sebagai sebuah garansi untuk terbinanya prudential umat dalam beramalillah. Kajian ini dilakukan dengan sistematika tertentu yang kemudian dinamakan dengan mazhab. Salah satu mazhab yang melakukan upaya tersebut pada masa tabi'in adalah mazhab Imam Abu Hanifah.

Kata Kunci: *Akar-Akar Sosiologi, Pemikiran Abu Hanifah*

A. PENDAHULUAN

Agama adalah ajaran yang berasal dari Allah Swt, yang terkandung dalam kitab suci al-Qur'an yang turun-temurun diwariskan dari generasi ke generasi dengan tujuan untuk memberi tuntunan dan pedoman hidup bagi manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat, yang di dalamnya mencakup unsur kepercayaan kepada kekuatan yang gaib yang selanjutnya menimbulkan respon emosional dan keyakinan bahwa hidup tersebut bergantung pada adanya hubungan yang baik dengan kekuatan gaib tersebut.¹ Dan Islam merupakan agama yang menyeluruh.² Nilai-nilai kehidupan termaktub dalam sumber ajarannya, al-Qur'an. Maka Islam bukan hanya hukum dan falsafah, namun Islam adalah agama yang

¹ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT. Rja Grafindo Persada, 2004), 15.

² Q.S. Al-Baqarah: 202.

agung nan suci yang memiliki berbagai dimensi. Islam merupakan substansi, prinsip, atau ruh yang menjadi semangat dalam setiap gerak langkah kehidupan. Dengan demikian Islam bersifat atributif, artinya nilai-nilai Islam harus melekat pada segala aspek kehidupan sehingga nuansa ke-Islaman dalam setiap aspek sosial mencerminkan nilai agama Islam.

Kehadiran Islam yang dibawa Rasulullah Muhammad Saw, diyakini dapat menjamin terwujudnya kehidupan manusia yang sejahtera lahir dan batin.³ Namun masa *tasyri'* amatlah singkat. Khudori Bik, mencatat sepanjang dua puluh dua tahun lebih dua bulan lebih dua puluh dua hari.⁴ Singkatnya masa *tasyri'* mengakibatkan permasalahan baru di dalam pemeluk Islam. Beberapa masalah yang belum tercontohkan/terselesaikan di masa *tasyri'* membutuhkan kreatifitas penyelesaian dan penyikapian pasca wafatnya Rasulullah Saw, sampai sekarang. Salah satu Sahabat yang terkenal inovatif dan kreatif adalah Umar Ra. Di antara ide-ide kreatifnya adalah ide penulisan dan pengumpulan naskah al-Qur'an, membagikan tanah pertanian hasil rampasan perang kepada petani setempat (bukan kepada tentara) untuk ditanami, dan lain sebagainya.⁵ Walaupun pada mulanya beliau ditentang *mainstream* Sahabat, tetapi akhirnya ide itu pun diterima masyarakat luas. Dengan demikian perlu adanya penerapan akal (*ra'yu*) dalam memahami dan menerapkan substansi ke-Islaman.

Begitupun pada masa setelah Sahabat, Abu Hanifah sebagai ulama Islam pada masanya, turut berkiprah dalam merumuskan ide-ide dan jawaban baru atas permasalahan sosial masyarakat. Kehadirannya memberikan nafas baru dalam sejarah pemikiran Islam. Melalui konsepnya yang mampu mengkomunikasikan antara akal (*ra'yu*), al-Qur'an, hadith dan kondisi empiris, maka Islam melalui konsep-konsepnya menjadi sangat humanis dan *applicable* hingga saat ini.

Salah satu pendekatan dalam memahami agama Islam adalah pendekatan kesejarahan. Pendekatan yang memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku dari peristiwa tersebut.⁶ Sehingga kesenjangan atau keselarasan yang terdapat dalam alam idealis dengan alam empiris dan historis akan terlihat jelas. Pendekatan inilah yang dijadikan pijakan dalam pembahasan ini. Dengan demikian, dalam pembahasan makalah ini penulis bertujuan untuk mengkaji biografi hidup, dan jaringan intelektual pemikiran Abu Hanifah.

³ Q.S Al-A'raf : 172, dan Q.S. Al-Anfal: 61.

⁴ Khudlori Bik, *Tarikh al-Tasyri' al-Islamy*, (Surabaya: Al-Hidayah), 6.

⁵ Nurcholish Madjid (ed.), *Khazanah Intelektual Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 5.

⁶ Taufiq Abdullah, *Sejarah dan Masyarakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), 105

B. PEMBAHASAN

1. Lingkungan Masyarakat Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah hidup di zaman pemerintahan kerajaan Umawiyah dan pemerintahan Abbasiyyah. Beliau lahir di sebuah desa di wilayah pemerintahan Abdullah bin Marwan dan beliau meninggal dunia pada masa Khalifah Abu Ja'far al-Mansur.⁷

Ketika masa hidupnya, beliau dapat mengikuti bermacam-macam pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan baik di bidang ilmu politik maupun timbulnya agama. Zaman waktu itu memang sangat terkenal sebagai zaman politik, agama dan ideologi-ideologi.

Ketika terjadi pergantian pemerintahan Umawiyah pada raja 'Adhudh, timbullah fitnah dan kekacauan di dalam negeri. Seruan kaum (nasionalis) Arab terlihat dengan nyata dan begitu juga unsur-unsur yang anti bangsa non-Arab (bangsa Asing/*Ajami*).

Tekanan-tekanan yang sangat kuat terhadap pemerintahan terjadi, sehingga timbullah bermacam-macam hal yang negatif. Sering terdengar isu-isu kekerasan, begitu juga siksaan terhadap keluarga Rasulullah Saw. Beliau dapat mengikuti perselisihan-perselisihan hebat ketika masa pemerintahan Abbasiyyah antara mereka (para masyarakat) yang pro-Abbasiyyah dan yang pro-Umawiyah.

Beliau hidup dalam suatu masyarakat yang kacau balau disebabkan (pada waktu itu) penduduk terdiri dari berbagai suku bangsa, seperti Arab, Asing (non-Arab), Persi dan Romawi.⁸

2. Biografi Imam Abu Hanifah

Abu Hanifah (menurut pendapat terkuat para ahli sejarah) dilahirkan di Kufah,⁹ pada tahun 80 H/699 M, bertepatan dengan masa kepemimpinan Khalifah Abdul Malik bin Marwan dinasti Umawi/Umayyah. Nama lengkapnya adalah Nu'man.¹⁰

Beliau dilahirkan di lingkungan Islam taat. Indikasi ketaatan di lingkungan keluarganya beliaulah ketika Ts}abit, ayah Abu Hanifah, bertemu dengan Sahabat Ali Bin

⁷ Ahmad Asy-Syurbasi, *Al-Aimmatul Arba'ah*, (Terjemahan), (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1991), 13.

⁸ Ibid., 14.

⁹ Dalam sejarah lain terdapat pendapat bahwa beliau dilahirkan di Anbar. Lihat: Ahmad Al-Shirbashi, *Al-A'immah al-Arba'ah*, (Beirut: Dar Al-Hilal), 17.

¹⁰ Mengenai tahun kelahiran Abu Hanifah, terdapat perbedaan pendapat, namun inilah pendapat mayoritas ulama yang dianggap memiliki bukti kuat. Pendapat lain yang kurang kuat bahwa Abu Hanifah dilahirkan pada tahun 61 H. Pendapat ini kurang kuat sebab jika disesuaikan dengan sejarah Khalifah al-Manshur, tidak ada kecocokan. Lihat: Muh. Abu Zahroh, Abu Hanifah, *Hayatuhu wa 'Ashruhu, Aro'uhu wa Fiqhuhu*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1998), 15.

Abi Thalib, beliau memanfaatkan pertemuan itu dengan meminta Sahabat Ali untuk mendo'akan agar keturunannya diberi kebaikan dan keberkahan.¹¹ Di kesempatan lain, Ayah Abu Hanifah sering bershodaqoh, terlebih kepada Sahabat Ali bin Abi Thalib pada saat hari pesta rakyat (*'id nyruz*).¹²

Berbagai versi tentang siapa Tsabit, ayah Abu Hanifah. Pendapat yang dihimpun al-Shirbashi mengatakan bahwa satu versi beliau keturunan Anbar, satu versi keturunan Tumudzi, satu versi beliau keturunan Nasa.¹³ Muh. Abu Zahroh menambahi, bahwa Imam al-Khotib dalam bukunya *Tarikh Baghdad* menyatakan bahwa beliau keturunan Babil (Babilonia), bahkan ada yang mengatakan keturunan Arab.¹⁴ Sekalipun Muh. Abu Zahroh dan Al-Shirbashi mengutarakan berbagai macam versi, mereka akhirnya *mentarjih* sebuah pendapat mayoritas ulama disertai dengan alasan yang kuat, yakni Tsabit adalah keturunan Persi (*Faris*) sebab ayah dari Tsabit (kakek Abu Hanifah) berdasarkan penjelasan Umar Ibn Hammad Ibn Abi Hanifah (cucu Abu Hanifah), adalah anak dari Nu'man bin al-Marazban. Kalimat al-Marazban berasal dari bahasa Persi yang berarti "Pimpinan Pemuda Persi yang Merdeka". Kompromi (*jam'u*) perbedaan dilakukan oleh Muh. Abi Zahroh dengan mengungkapkan bahwa ayah Abu Hanifah bukan keturunan Anbar, bukan pula keturunan Babil dan lainnya, tetapi Tsabit adalah orang yang pernah bertempat di Turmuz, kemudian di Nasa, lalu di Anbar.¹⁵

Dalam versi lain yang diutarakan al-Shirbashi dan Khudlori Bik, ayah Abu Hanifah adalah Tsabit bin Zauthi bin Mahin, seseorang yang berketurunan non Arab. Zauthi adalah kata-kata non arab.¹⁶ Pengungkapan sedikit mendetail ini untuk menjawab pendapat yang fanatik bahwa Abu Hanifah adalah keturunan Arab. Dan Abu Hanifah wafat di Baghdad pada tahun 150 H, genap usianya 70 tahun.¹⁷

Abu Hanifah itu tinggi badannya sedang, memiliki postur tubuh yang bagus, jelas dalam berbicara, suaranya bagus dan enak didengar, bagus wajahnya, bagus pakaiannya dan selalu memakai minyak wangi, bagus dalam bermajelis, sangat penyayang, bagus dalam pergaulan bersama rekan-rekannya, disegani dan tidak membicarakan hal-hal yang

¹¹ Ahmad Asy-Syurbasi, *Al-Aimmatul Arba'ah...*, 18.

¹² Ali Fikri, *Ahsan Al-Qshshash*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), 3.

¹³ Ahmad Asy-Syurbasi, *Al-Aimmatul Arba'ah...*, 18.

¹⁴ Muh. Abu Zahroh, *Abu Hanifah, Hayatuhu wa 'Ashruhu*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007) 15.

¹⁵ *Ibid.*, 15.

¹⁶ Khudlori Bik, *Tarikh al-Tasyri' al-Islamy...*, 230.

¹⁷ Muh. Abu Zahroh, *Abu Hanifah...*, 49.

tidak berguna. Beliau disibukkan dengan mencari *atsar*/hadith dan juga melakukan rihlah untuk mencari hal itu. Dan beliau ahli dalam bidang fiqh, mempunyai kecermatan dalam berpendapat, dan dalam permasalahan-permasalahan yang samar/sulit maka kepada beliau akhir penyelesaiannya.

3. Jenjang Pendidikan Imam Abu Hanifah

Kondisi lingkungan memang lebih mendorong terciptanya sifat, sikap dan perilaku serta karakter seseorang. Begitupun Imam Abu Hanifah yang hidup di lingkungan yang mayoritas masyarakatnya berbudaya menghafal dan membaca al-Qur'an, sehingga pada usia enam tahun beliau telah hatam dalam menghafal al-Qur'an dengan bermadzhab pada Imam Ashim, salah satu ulama dalam *qira'ah sab'ah*.¹⁸ Hafalannya itu dilakukan disela-sela beliau berjualan di pasar untuk membantu orang tuanya.

Selanjutnya beliau belajar ilmu gramatika Arab yang disebut dengan ilmu nahwu, shorof, di dalamnya membahas pokok-pokok kalimat dalam bentuk kaidah yang tersusun dan lebih bersifat *sima'i*. Pastinya peran akal dan *ra'yu* setidaknya dikesampingkan sementara. Keadaan ini tidak sesuai dengan karakter Abu Hanifah yang sejak kecil sudah cerdas dan selalu mendayagunakan akal. Oleh sebab itu beliau berpindah untuk mendalami dua ilmu secara bersamaan, yakni ilmu fiqh dan ilmu kalam.¹⁹ Kedua ilmu ini dianggap mampu menjadi pelampisan fungsi akalnya. Walaupun didalami secara bersamaan, konsentrasi pendalaman lebih tertuju pada ilmu kalam, sehingga penguasaan terhadap ilmu fiqh tidak sebegitu mendalam. Namun akhirnya beliau menemukan alasan yang kuat untuk berpindah mendalami ilmu fiqh.

Cerita seputar perpindahan Abu Hanifah dari mendalami ilmu kalam menuju ilmu fiqh sebagaimana dikisahkan al-Khotib dalam kitabnya Tarikh Baghdad, beliau menukil ungkapan Zufar bin Huzail yang mendengar Abu Hanifah berkata:

Aku mempelajari (*munadarah*) ilmu kalam (di sebuah tempat) sampai aku mampu menyampaikannya dalam sebuah musyawarah, dan aku duduk di dekat *halaqah* Imam Hammad bin Abi Sulaiman. Lalu suatu hari seorang wanita menghampiriku dan bertanya padaku, "Aku memiliki suami yang memiliki istri lain, dan beliau ingin mentalaknya dalam talak yang sunnah. Berapakah beliau harus mentalaknya?" Maka aku tak tahu apa maksud dari pertanyaannya, dan aku sarankan beliau bertanya pada Syeh Hammad,

¹⁸ Muh. Abu Zahroh, *Abu Hanifah...*, 20.

¹⁹ Ahmad Asy-Syurbasi, *Al-Aimmatul Arba'ah...*, 20

kemudian beliau kembali padaku dan memberikan penjelasan padaku bahwa Syeh Hammad berkata: Suamiku tadi harus mentalak dalam keadaan istri suci dari haid dan tidak di jima' dengan satu talak kemudian suami harus meninggalkannya sampai wanita itu mengalami dua haid, jika wanita itu sudah mandi maka beliau halal bagi para suami (untuk menikahinya). Lalu wanita tadi kembali. Lalu aku berpendapat: Aku tidak butuh ilmu kalam, dan aku mengambil sandalku lalu aku duduk bersama Syeh Hammad, lalu aku mendengarkan permasalahan (fiqh) yang disampaikan, lalu aku hafalkan, kemudian aku kembali di hari esok untuk menghafal lagi....²⁰

Keinginan Abu Hanifah untuk mendalami ilmu, yang sebelumnya hanya sebatas pengetahuan, berawal dari pertemuannya dengan Imam Syu'abi. Imam Syu'abi melihat potensi yang ada dalam diri Abu Hanifah, namun sayangnya beliau harus tersibukkan dengan urusan dagang. Akhirnya Imam Syu'abi memberikan saran agar beliau menggeluti dunia keilmuan Islam tanpa harus meninggalkan urusan dagang.²¹ Ternyata saran tersebut benar-benar didengar oleh Abu Hanifah, akhirnya beliau mencoba untuk mendalami berbagai ilmu pada beberapa guru, diantaranya Hammad ibnu Abi Sulaiman al-Asy'ari, Zaid ibnu Ali Ibnu Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir Zainal Abidin, Ja'far al-Shadiq, Abdullah ibnu al-Hasan Ibnu al-Hasan, Jabir Ibnu Yazid al-Ju'fi, Ibrahim al-Nakha'i, Imam Al-Syu'abi, dan masih banyak yang lainnya. Sekalipun beliau banyak belajar pada ulama, namun yang paling berpengaruh dalam pemikirannya adalah Hammad ibnu Abi Sulaiman al-Asy'ari seorang ahli fiqh daerah Kufah, karena lamanya beliau belajar padanya sekitar 40 tahun, sejak usianya 22 tahun. Beliau belajar fiqh dan hadith pada imam Hammad, sekalipun di waktu bersamaan beliau juga belajar fiqh pada Ibrahim al-Nakha'i dan Imam al-Syu'abi.²²

4. Kondisi Perpolitikan dan Pemikiran di Masa Imam Abu Hanifah

Abu Hanifah lahir di Kufah pada masa pemerintahan dinasti Bani Umayyah pada masa Khalifah Abd al-Malik Ibn al-Marwan, dan beliau juga menyaksikan perpindahan pemerintahan dari dinasti Umayyah menuju kebangkitan dinasti Bani Abbasiyah, Abu Ja'far al-Manshur sebagai Khalifahnya. Kufah saat itu menjadi pusat pergerakan Islam.²³

²⁰ Jalaluddin bin Abi Bakar Al-Suyuthi, *Tbayidl al-Shahifah bi Manaqib Abi Hanifah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1990), 103.

²¹ Ahmad Asy-Syurbasi, *Al-Aimmatul Arba'ah..*, 20.

²² *Ibid..*, 22.

²³ *Ibid..*, 230.

Jika Abu Hanifah lahir pada tahun 80 H/699 M dan wafat pada tahun 150 H, maka usia Abu Hanifah genap 70 Tahun, dan selama 52 tahun beliau hidup di zaman dinasti Umayyiah dan 18 tahun beliau hidup di zaman dinasti Abbasiyyah.

Sejarah mencatat bahwa dinasti Umayyah berdiri pada tahun 41 H/660 M dengan Khalifah pertama Mu'awiyah ibn Abi Sufyan pasca wafatnya Ali bin Abi Thalib. Mu'awiyah adalah pemimpin kelompok yang tidak sependapat dengan Ali karena sebagai Khalifah dinilai tidak mau memberikan putusan dan hukuman terhadap para pembunuh Utsman bin Affan. Akhirnya perang *shifin* terjadi pada tahun 37 H, antara tentara Ali dan tentara Mu'awiyah. Melalui proses *tahkim*, perang disudahi. Namun ternyata sebagian pendukung Ali kecewa atas hasil *tahkim*, sehingga mereka memisahkan diri yang dikenal dengan kelompok Khawarij.²⁴ Dan saat itulah awal mula terjadinya pergolakan pemikiran dalam Islam sebagai justifikasi kelompok masing-masing, dengan munculnya 3 kelompok Islam, yakni Syi'ah, Khawarij dan kelompok Mu'awiyah.

Khilafah Muawiyah yang pada saat itu terpusat di Iraq telah menimbulkan fanatisme kelompok, berbagai gerakan dan pemberontakan akibat otoriterisme pemerintahan. Bahkan pada saat Khalifah Abd al-Malik Ibn al-Marwan, kondisi panasnya suhu politik belum dapat diredam. Dan ketika dinasti Muawiyah jatuh, berganti dengan dinasti Abbasiyyah, arus pemikiran meluas hingga taraf pemikiran filsafat Yunani. Disamping pengaruh pemikiran filsafat, dan budaya diluar Arab, juga merupakan akibat logis dari letak geografis daratan Iraq (Baghdad, Kufah, Bahsrah) yang jauh dari pusat ilmu Islam (Mekah dan Madinah), lahirlah dua metode pemikiran:

- a. Metode *naql* atau disebut ahli hadith yang menitikberatkan pada teks al-Qur'an dan hadith.
- b. Metode *aql*, atau disebut ahli *ra'yu* yang menitikberatkan penggunaan akal dalam menentukan hukum dengan berpedoman pada *nash*.

Namun mayoritas ulama' di daratan Iraq menjatuhkan pilihannya terhadap metode *aql/ra'yu* sebagai sarana penyelesaian hukum Islam yang mampu menjawab

²⁴ Hasan Ibrahim Hasan, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Jilid I, (Jakarta: Kalam Mulia, 2006), 510.

perkembangan zaman. Logis jika kondisi inilah yang membentuk pola pemikiran Abu Hanifah yang mengedepankan *ra'yu*.²⁵

Abu Hanifah merupakan orang yang menjauh dari pemerintahan di zamannya. Bahkan pernah pada suatu saat Khalifah Marwan memintanya untuk menjadi seorang *qadli*/hakim, namun beliau menolaknya, sehingga berakibat beliau dihukum.²⁶

5. Jaringan Intelektual Pemikiran Imam Abu Hanifah

Melihat sejarah hidup Abu Hanifah, ketertarikannya terhadap ilmu merupakan kunci kesuksesannya dalam memberi pengaruh terhadap pemikiran-pemikiran ilmu ke Islaman, terutama mengenai ilmu hukum Islam. Sekalipun beliau terkenal sebagai ahli hukum Islam (Faqih: Mujtahid), beliau juga mendalami di bidang aqidah (ilmu kalam) dan ilmu Tasawuf.

Ilmu yang pertama kali dikuasai oleh Abu Hanifah adalah ilmu kalam, akibat dari kehidupannya yang diliputi masyarakat ahli ilmu kalam. Seiring dengan penggunaan akal dalam wilayah ilmu kalam, keahlian *ra'yu* yang dimiliki Abu Hanifah menjadi identik pada dirinya sampai dalam taraf ilmu fiqh pun. Beberapa pandangan Abu Hanifah dalam wilayah ilmu kalam:

a. Pandangannya terhadap iman.²⁷

Imam Abu Hanifah mengawali kehidupan intelektualnya dalam bidang ilmu kalam (*teologi*), dengan mengembara ke Basrah, yang menjadi pusat aliran teologi pada saat itu. Abu Hanifah mendefinisikan iman sebagai pengakuan (*iqrar*) dengan lisan dan membenaran (*tasdiq*) dengan hati. Dan beliau memahami Islam sebagai penyerahan diri dan tunduk terhadap perintah dan hukum Allah. Dari segi istilah, iman dan Islam memang berbeda, tetapi keduanya ibarat dua sisi mata uang. Seseorang tidak bisa disebut mukmin tanpa disertai dengan Islam, sebaliknya, tidak disebut seorang muslim kalau tidak beriman. Dengan demikian, iman bukan sekedar pengakuan dengan hati, ataupun dengan ucapan saja, namun harus disertai dengan penyerahan diri sepenuhnya.

Abu Hanifah menolak pandangan kaum Khawarij yang menyatakan bahwa pelaku dosa besar dianggap kafir dan harus dikeluarkan dari komunitas muslim.

²⁵ Ahmad Asy-Syurbasi, *Al-Aimmatul Arba'ah...*, 16-17.

²⁶ Khudlori Bik, *Tarikh al-Tasyri' al-Islamy...*, 230.

²⁷ Sugeng Praboyo, *Pemikiran Teologi Imam Abu Hanifah*. Online, www.sugengprabowo.com (diakses pada tanggal 15-04-2012).

Menurutnya, pelaku dosa besar tetaplah seorang mukmin. Dalam kitab *Fiqh Al-Akbar*, secara eksplisit beliau menyatakan bahwa iman tidak bisa dibagi-bagi ke dalam bagbeliaun-bagbeliaun, dan iman tidak bisa bertambah ataupun berkurang. Walaupun pada akhirnya beliau menghargai bahwa manusia bisa berbeda dalam perilaku dan aktifitas. Oleh karena itu, Ghasan al-Murji'i As-Shahrastani dan al-As'ari mengklaim bahwa Abu Hanifah termasuk golongan Murji'ah Ahlu Sunnah. Walaupun Abu Hanifah keberatan disebut dengan sebutan Murji'i.

Prinsip dasar kata (lafad) irja' menurut Abu Hanifah adalah mengembalikan kepada Allah, mengenai urusan Utsman dan Ali. Hal ini sekaligus penolakan terhadap doktrin Khawarij tentang pengusiran pelaku dosa besar dari komunitas muslim, yang berarti mereka menganggap bahwa Khalifah Utsman adalah Khalifah yang sah secara hukum. Abu Hanifah juga menolak doktrin Syi'ah tentang superioritas Ali atas Khalifah lainnya.

Konsep iman dan irja' mampu membantu mengatasi kegelisahan moral di masyarakat, yang disebabkan pandangan kaum Khawarij. Para pelaku dosa tetap memiliki harapan untuk masuk surga, jika mereka mau bertobat. Pendapat Abu Hanifah ini selaras dengan pendapat para ulama sesudahnya seperti al-Asy'ari.

b. Pandangannya terhadap qadha' dan qadar.²⁸

Abu Hanifah memahami qada' sebagai ketetapan Allah Swt, dengan wahyu Nya dan qadar adalah sesuatu peristiwa yang terjadi atas kekuasaan Nya sebelum ciptaan itu terjadi. Beliau menolak pandangan Mu'tazilah dan Murji'ah yang meyakini bahwa manusia mempunyai kebebasan dalam berbuat. Menurutnya, tidak ada perbuatan manusia yang terjadi tanpa kehendak Allah Swt. Akan tetapi, patuh dan tidaknya manusia kepada Allah, tergantung kehendaknya sendiri. Artinya, apa yang terjadi pada diri manusia tidak sepenuhnya ketentuan Allah Swt, secara mutlak, karena Beliau memberi pilihan dan kehendak kepada manusia. Abu Hanifah juga tidak sependapat dengan pandangan kaum Jabariyah yang menganggap bahwa segala perbuatan manusia sudah ditentukan oleh Allah Swt, manusia tidak mempunyai andil sama sekali.

²⁸ *Ibid.*

Pandangan Abu Hanifah mengenai permasalahan kebebasan berkehendak, tidak jauh berbeda dengan al-Asy'ari, hanya saja al-Asy'ari menggunakan istilah *kasab* dan *iktiar* untuk menyebut tindakan manusia, sedangkan Abu Hanifah menggunakan istilah *iktiar* dan *iradah*.

c. Pandangannya mengenai al-Qur'an.²⁹

Menyangkut permasalahan al-Qur'an, pandangan Imam Abu Hanifah lebih dekat dengan Imam Ahmad bin Hambal, yang menyatakan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah Swt, bukan makhluk. Hal ini bertentangan dengan pandangan kaum Mu'tazilah yang menganggap al-Qur'an sebagai makhluk. Beliau berusaha untuk mengukuhkan superioritas al-Qur'an atas segala bentuk pemikiran dan pengetahuan manusia. Namun beliau juga mengemukakan nilai filosofi mengenai esensi dan eksistensi al-Qur'an, dengan menyatakan bahwa setiap penyalinan al-Qur'an adalah makhluk. Jadi tidaklah benar pendapat yang menyatakan bahwa Abu Hanifah adalah orang yang pertama kali menyatakan bahwa al-Qur'an adalah makhluk.

d. Pandangannya Mengenai Pendosa.

Statemen Abu Hanifah dalam menyikapi pelaku dosa besar termaktub dalam Kitab Fiqh al-Akbar, bahwa seorang muslim tidak akan menjadi kufur karena melakukan dosa, sekalipun dosa besar, selama ia tidak menghalalkan hal tersebut. Dan tidak akan menghilangkan iman seseorang. Perbedaan pendapat Abu Hanifah dengan Murji'ah adalah, jika Abu Hanifah menyatakan bahwa amal baik tidak yang tidak memiliki cacat amal merupakan amal yang tidak akan dihapus dengan kekufuran dan kemurtadan selama ia mati dalam keadaan mu'min karena Allah tidak akan menyia-nyiakkan amal manusia dan pasti akan dibalas kebaikannya. Sedangkan masalah beliau akan di siksa atau diberi pahala adalah urusan Allah Swt. Adapun Murji'ah mengatakan bahwa Seorang mukmin tidak akan dibahayakan oleh dosa, ia tidak akan masuk neraka walaupun ia hidupnya fasiq sampai mati dalam keadaan iman, dosanya pasti di ampuni dan amalnya pasti diterima.³⁰

6. Karya-karya Imam Abu Hanifah.³¹

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Muh. Abu Zahroh, *Abu Hanifah, Hayatuhu wa 'ashruhu*, 155-157.

³¹ Efendi Pakpahan, *Karya-karya Abu Hanifah, Murid-muridnya Serta Penyebaran dan Perkembangan Madzhabnya*. Online, www.kumpulancontohmakalah.blogspot.com/2009/10/-karya-karya-abu-hanifah-murid-muridnya.html (diakses pada 15-04-2012).

Jamil Ahmad dalam bukunya *Hundred Great Muslims* mengemukakan, bahwa Abu Hanifah meninggalkan karya besar, yaitu: *Fiqh Akbar*, *al-'Alim wa al-Muta'lim* dan *Musnad Fiqh Akbar*, sebuah majalah ringkasan yang sangat terkenal. Di samping itu Abu Hanifah membentuk badan yang terdiri dari tokoh-tokoh cendekiawan dan beliau sendiri sebagai ketuanya. Badan ini berfungsi memusyawarahkan dan menetapkan ajaran Islam dalam bentuk tulisan dan mengalihkan syari'at Islam ke dalam undang-undang.

Menurut Sayed Ameer Ali dalam bukunya *The Spirit of Islam*, karya-karya Abu Hanifah, baik mengenai fatwa-fatwanya, maupun ijtihad-ijtihadnya ketika itu (pada masa beliau masih hidup) belum dikodifikasikan. Setelah beliau meninggal, buah pikirannya dikodifikasikan oleh murid-murid dan pengikut-pengikutnya sehingga menjadi mazhab ahli *ra'yi* yang hidup dan berkembang.

Adapun murid-murid Abu Hanifah yang berjasa di Madrasah Kufah dan membukukan fatwa-fatwanya sehingga dikenal di dunia Islam, adalah:

- a. Abu Yusuf Ya'kub ibn Ibrahim al-Anshary (113-182 H).
- b. Muhammad ibn Hasan al-Syaibany (132-189 H).
- c. Zufar ibn Huzailibn al-Kufy (110-158 H).
- d. Al-Hasan ibn Ziyad al-Lu'luay (133-204 H).

Dari keempat murid tersebut yang banyak menyusun buah pikiran Abu Hanifah adalah Muhammad al-Syaibany yang terkenal dengan al-Kutub al-Sittah (enam kitab), yaitu:

- a. Kitab al-Mabsuth.
- b. Kitab al-Ziyadat.
- c. Kitab al Jami' al-Shaghir.
- d. Kitab al Jami' al-Kabir.
- e. Kitab al-Sair al-Shaghir.
- f. Kitab al-Sair al-Kabir.

Di samping itu, muridnya yang bernama Abu Yusuf yang menjadi Qadhy al-Qudhat di zaman Khilafah Harun al-Rasyid, menulis kitab "*al-Khardj*" yang membahas tentang hukum yang berhubungan dengan pajak tanah.

Dengan karya-karya tersebut, Abu Hanifah dan mazhabnya berpengaruh besar dalam dunia Islam, khususnya umat Islam yang beraliran Sunny. Para pengikutnya

tersebar di berbagai negara, seperti Irak, Turki, Asia Tengah, Pakistan, India, Tunis, Turkistan, Syria, Mesir dan Libanon. Mazhab Hanafi pada masa Khilafah Bani Abbasiyyah merupakan mazhab yang banyak dianut oleh umat Islam dan pada pemerintahan kerajaan Usmani, mazhab ini merupakan mazhab resmi negara. Sekarang penganut mazhab ini tetap termasuk golongan mayoritas di samping mazhab Syafi'i.

7. Murid-murid Imam Abu Hanifah

Ini adalah beberapa daftar sebagian nama murid Imam Abu Hanifah yang sangat dikenal sebagai penyebar madzhab Abu Hanifah:

- a. Abu Yusuf Ya'qub ibnu Ibrahim al-Anshari (112-183 H). Semasa muda beliau sering meriwayatkan hadith dari Hisyam bin Urwah, Abu Ishaq al-Syaibani, Atho' ibnu Saib, dan ulama hadith semasanya. Kemudian beliau berpindah untuk mendalami ilmu fuqh dengan belajar pertama kali pada Ibnu Abi Laila, lalu beliau berpindah tempat belajar pada Abu Hanifah. Beliau dikenal sebagai orang yang pertama kali menyusun kitab madzhab Abu Hanifah dan menyebarkannya.³²
- b. Zufar ibnu Hudzail Ibnu Qays al-Kufi (110-158 H). Beliau dikenal sebagai murid Abu Hanifah yang paling sering menggunakan qiyas.³³
- c. Muhammad ibnu Hasan ibnu Farqad Al-Syaibani (132-189 H). Beliau lahir di Iraq, namun besar di kufah, kemudian beliau memilih tempat tinggal di Baghdad. Semasa kecil beliau belajar hadith, dan beliau belajar pada Abu Hanifah hanya sebentar, lalu beliau belajar pada Muhammad ibnu Hasan, sehingga corak pemikirannya kental dengan pemikiran Abu Hanifah. Imam Syafi'i mempelajari kitab susunannya sebagai bahan perbandingan.³⁴
- d. Al-Hasan Ibnu Ziyad al-Lu'luay al-Kufi. Beliau belajar pada Abu Hanifah. Dan setelah Abu Hanifah wafat, beliau belajar pada Abu Yusuf dan Muhammad. beliau wafat pada tahun 204 H.³⁵

Mereka adalah murid-murid Imam Abu Hanifah yang menyebarkan madzhab Hanafiyah, walaupun terkadang mereka memiliki pendapat yang berbeda dengan Abu Hanifah, oleh sebab itu beberapa peneliti meyakini bahwa mereka bukan orang yang

³² Khudlori Bik, *Tarih al-Tasyri'*, 234

³³ *Ibid.*, 234

³⁴ *Ibid.*, 235

³⁵ *Ibid.*, 235

taqlid pada Abu Hanifah, tetapi mereka adalah Mujtahid yang mengikuti alur pemikiran Abu Hanifah.³⁶

C. KESIMPULAN

1. Abu Hanifah (80 H/699 M-150/760 M H) lahir di kufah di zaman dinasti umawiyah dan abbasiyah yang pada saat itu terdapat dua arus besar pemikiran (ahli hadith dan ahli ra'yu), namun kufah pada saat itu lebih didominasi ahli *ra'yu*, termasuk para guru Abu Hanifah, sehingga berpengaruh pada pemikiran Abu Hanifah.
2. Kehidupan Abu Hanifah sebagai pedagang yang selalu berinteraksi secara langsung dengan kondisi riil, serta proses pendidikannya sejak dari hadith, ilmu kalam dan ilmu hukum, disamping pengaruh kondisi lingkungan yang cenderung menggunakan *ra'yu*, merupakan proporsi ideal bagi seorang mujtahid, sehingga produk pemikirannya merupakan hasil komunikasi antara akal (*ra'yu*), al-Qur'an, hadith dan kondisi empiris. Dengan demikian, kemaslahatan umum merupakan pertimbangan utama dalam penetapan hukum islam yang bercorak Abu Hanifah.
3. Dalam menetapkan hukum Islam, Abu Hanifah selalu berpegang teguh pada nash al-qur'an, hadith, dan Ijma' (*qoul Sahabat*). Namun jika tidak ditemukan di dalam ketiga sumber hukum tersebut, Abu Hanifah menggunakan *ra'yu*, yakni pengkomunikasian antara substansi kandungan *nash*, maslahat umum dengan fakta empiris masyarakat, sehingga *qiyas*, *istihsan* dan *'urf* merupakan dasar hukum yang juga dipegangi oleh Abu Hanifah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufiq. 1987. *Sejarah dan Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin bin Abi Bakar. 2009. *Tbayidl al-Shahifah bi Manaqib Abi Hanifah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah.
- Asy-Syurbasi, Ahmad. 1991. *Al-Aimmatul Arba'ah*. (Terjemahan). Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Nata, Abuddin. 2004. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: PT. Rja Grafindo Persada.
- Bik, Khudlori. 1997. *Tarikh al-Tasyri' al-Islamy*. Surabaya: Al-Hidayah.
- Fikri, Ali. 2003. *Ahsan Al-Qshshash*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.

³⁶ *Ibid.*, 236

Hasan, Ibrahim Hasan. 2006. *Sejarah dan Kebudayaan Islam*. Jilid I. Jakarta: Kalam Mulia.

Madjid, Nurcholish. 1994. (ed.). *Khazanah Intelektual Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

Pakpahan, Efendi. *Karya-karya Abu Hanifah, Murid-muridnya Serta Penyebaran dan Perkembangan Madzhabnya*. Online, www.kumpulancontohmakalah.blogspot.com/2009/10/karya-karya-abu-hanifah-murid-muridnya.html (diakses pada 15-04-2012).

Praboyo, Sugeng. *Pemikiran Teologi Imam Abu Hanifah*. Online, www.-sugengprabowo.com (diakses pada tanggal 15-04-2012).

Zahroh, Muh. Abu. 1998. *Abu Hanifah, Hayatuhu wa 'Ashruhu, Aro'uhu wa Fiqhuhu*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi.

